



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Nomor : 180.0/555
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan

Semarang, 15 Mei 2023
Kepada

Yth. Bupati Grobogan

di -
PURWODADI

Menunjuk surat Saudara Nomor 188.3/1383/III/2023 tanggal 11 April 2023 Perihal Permohonan Fasilitasi, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat sebagai berikut :

1. Konsideran “menimbang” huruf c agar disempurnakan menjadi:
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
2. Pasal 3 huruf c agar dihapus.
3. Pasal 4 ayat (2) huruf a frasa “norma-norma” agar diubah dengan “norma”.
4. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) agar disempurnakan menjadi:
 - (1) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Satpol PP.
 - (2) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama dengan Satpol PP kabupaten/kota lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) agar dicermati kembali terkait penunjukkan pasal.
6. Pasal 11 ayat (3):
 - a. Huruf a agar disempurnakan menjadi:
 - a. membuang sampah, bangkai hewan dan/atau kotoran sembarangan di Jalan;
 - b. Huruf d agar dimasukkan kedalam BAB Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - c. Huruf r agar disempurnakan menjadi:
 - r. menebang dan memotong pohon dipinggir jalan tanpa seizin pejabat yang berwenang; dan/atau
7. Pasal 12 agar diatur sesuai kewenangan daerah.
8. Pasal 21 ayat (1) huruf a:
 - a. Agar disempurnakan menjadi:
 - a. meminta bantuan atau sumbangan dengan cara dan alasan apapun baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama di Jalan, angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor dan tempat umum lainnya yang mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat, tanpa izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. Frasa “bantuan atau sumbangan” agar diberikan penjelasan dalam penjelasan Pasal demi Pasal.
9. Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 agar dimasukkan dalam Bagian “Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu”.
10. Pasal 26 ayat (3) agar ditambahkan satu huruf baru yaitu:
 - c. melaksanakan kegiatan diluar jam operasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
11. Pasal 27:
 - a. ayat (1) huruf a agar dihapus.
 - b. Ayat (2) agar disempurnakan menjadi:
 - (2) Peserta didik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pembinaan langsung oleh Satpol PP dan ditembuskan kepada pihak sekolah dan orang tua/wali yang bersangkutan.
 - c. Agar ditambahkan 1 (satu) ayat baru, yaitu:
 - (3) Dalam hal peserta didik melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c yang dilakukan didalam lingkungan sekolah pemberian sanksi dan/atau pembinaan dilaksanakan oleh pihak sekolah.

12. Pasal 41 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 41

Pendanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Agar dicermati kembali terkait pemberian sanksi administrasi dan sanksi pidana terhadap pelanggarannya.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
4. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Ketua DPRD Kabupaten Grobogan.

